

**PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK DENGAN MODEL PENGELOLAAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

Nurhalizah^{1*}, Delima Sari Lubis², Idris Saleh³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan^{1,2,3}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: nh1946700@gmail.com.

Correspondence: nh1946700@gmail.com | Submission Received : 01-02-2026; Revised : 01-03-2026;
Accepted : 01-06-2026; Published : 30-06-2026

Abstract

Poverty is a problem experienced by all countries in the world, including Indonesia. In the midst of these problems, zakat is present as an instrument of economic development for the people that can alleviate poverty. Good zakat management starting from collection, distribution, to utilization of zakat funds is expected to be able to make a real contribution to creating community welfare. Welfare exists if a family can meet its living needs, does not experience a shortage of clothing, food, and board, and has a level of education and health. This research method uses Quantitative research. The data collection in this study is primary data and secondary data. The main reason for this study is the mustahik who received assistance from the Padangsidempuan City BAZNAS. The sample in this study is 58 mustahik. Data collection instruments using interviews, questionnaires and documentation, Data analysis techniques in the study using descriptive statistical analysis, measurement models (Outer Model) consisting of validity tests, reliability tests, structural model analysis consisting of R-Square, F-Square, Q-Square, Model Fit Suitability and Hypothesis Test. With the Smartrpls 4 2025 program. The results of this study show that productive zakat funds have a positive and significant effect on the welfare of mustahik because it has a statistical t that is smaller than the t table ($1,743 < 1.96$), and the Management Model is able to weaken the influence of productive zakat funds on the welfare of mustahik.

Keywords: *Community Welfare, Management Model, Productive Zakat*

Abstrak

Kemiskinan merupakan problematika yang dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Ditengah problematika tersebut zakat hadir sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang dapat meringankan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ada apabila dalam suatu keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mengalami kekurangan sandang, pangan, dan papan serta memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima bantuan BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sampel dalam penelitian ini adalah 58 mustahik. Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, angket dan dokumentasi, Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif, model pengukuran (*Outer Model*) yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, analisis model struktural yang terdiri dari R-Square, F-Square, Q-Square, Kecocokan Model

Fit dan Uji Hipotesis. Dengan program Smasrtpls 4 2025. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik karena memiliki t statistik yang lebih kecil daripada t tabel ($1,743 < 1,96$), dan Model Pengelolaan Mampu memperlemah Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Model Pengelolaan, Zakat Produktif

INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan problematika yang dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Ditengah problematika tersebut zakat hadir sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Fatmalasari, 2024). Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai perwujudan ibadah kepada Allah sekaligus perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Zakat merupakan ibadah wajib yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam yang mampu secara harta (Mubarok, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga zakat yang mempunyai program diantaranya ada salah satu diantaranya yaitu zakat produktif yang berfokus mengelola dana zakat untuk bantuan para mustahik yang akan mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan modal usaha. Mustahik dibagi menjadi 8 golongan, dan dari golongan tersebut dibagi menjadi 2 macam mustahik secara garis besar. Pertama, mendapatkan bantuan sesuai yang diperlukan. Kedua, yang sedang berjihad di jalan Allah SWT akan mendapat zakat yang sudah dikategorikan dengan kemanfaatannya. Adapun beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) diataranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, dan sabilillah. Zakat bisa dikatakan berhasil jika dalam pemanfaatan dan pendayagunaannya dilakukan secara rinci dan detail selalu dalam pemantauan (Afina, 2024).

Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat mampu berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka sehingga diharapkan dapat mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan (Usman, 2021). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 7,07%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 7 dari 100 orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Hal ini

mencerminkan masih banyak mustahik yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Karena dengan adanya pendistribusian dana zakat akan memicu pertumbuhan kesejahteraan bagi mustahik dan dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Karena dengan adanya pendistribusian dana zakat akan memicu pertumbuhan kesejahteraan bagi mustahik dan dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat himpitan ekonomi (Ulfa, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika pengelolaan zakat dilakukan dengan model yang efektif meliputi manajemen distribusi, penyaluran yang tepat, dan monitoring hasil zakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan, taraf hidup, serta kemandirian ekonomi mustahiq (Heryati, 2023).

Tabel 1. Data Penyaluran Zakat Produktif Kota Padangsidimpuan

No.	Tahun	Nominal	Mustahiq
1.	2021	866.700.000	717 Mustahik
2.	2022	1.434.185.000	848 Mustahik
3.	2023	1.072.717.000	1298 Mustahik
4.	2024	1.545.927.000	1307 Mustahik

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan

Setiap tahun penerima zakat produktif (Mustahik) selalu meningkat sebagaimana pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan tahun 2021 zakat produktif diberikan kepada 717 Mustahik, sementara pada tahun 2022 Mustahik zakat produktif terjadi peningkatan secara signifikan menjadi 848 Mustahik. Pada tahun 2023 penyaluran mustahik naik mencapai 1298 Mustahik. Akan tetapi pada tahun 2024 penyaluran data Mustahik menurun mencapai angka 1307 Mustahik (Tampubolon, 2025).

Tabel 2. Data Penyaluran Dana Zakat Produktif

No.	Nama	Jenis Usaha	Binaan1
1.	Nur Ainun Lubis	Penjual Jus Buah Dan Minum-Minuman	Modal Usaha Rp.1.000.000
2.	Isma Marito	Penjual Gas Elpiji	Tabung Gas Elpiji Sebanyak 10 Tabung
3.	Ali Hayat	Penjual Wedang Jahe Dan Angkringan	Modal Usaha Rp.1.000.000
4.	Purnama Sari Siregar	Penjual Gorengan	Modal Usaha Rp.1.000.000

5.	Sofyan Gunawan	Penjual Minuman dan Gorengan	Modal Usaha Rp. 1.000.000
6.	Masdelina Pulungan	Penjual Gas Elpiji	Tabung Gas Elpiji Sebanyak 10 Tabung
7.	Ceria Manda Harahap	Penjual Soto	Modal Usaha Rp.1.000.000
8.	Hidayatul Hasanah Gurning	Tukang Jahit	Modal Usaha Rp. 1.000.000
9.	Kamaliah Rangkuti	Penjual Minuman Bandrek Dan Wedang Jahe	Modal Usaha Rp.1.000.000
10.	Murni	Tukang Jahit	Modal Usaha Rp.1.000.000
11.	Awaluddin Harahap	Penjual Siomay	Modal Usaha Rp. 1.000.000
11.	Santi	Tukang Jahit	Modal Usaha Rp.1.000.000
12.	Khodijah	Penjual Barang Bekas dan Barang Rongsokan	Modal Usaha Rp. 1.000.000
13.	Lembang Halomoan	Penjual Minuman Bandrek	Modal Usaha Rp.1.000.000
14.	Aripuddin Siregar	Penjual Minuman dan Jus Buah	Modal Usaha Rp. 1.000.000
15.	Irpan Abdi Siregar	Tukang Jahit Sepatu Dan Penjual Minuman	Modal Usaha Rp. 1.000.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan

Adapun transparasi pada penyaluan zakat terhadap kepada Mustahik ini dengan berbagi tahap yaitu dengan melalui rapat, survei, wawancara kepada pihak mustahiq serta ditujukan berdasarkan jumlah penduduk yang berada di kota tersebut. Apabila zakat konsumtif dibagi besar menjadi 500 Ribu Rupiah, maka 50 % dari zakat produktif tersebut disalurkan sebagai modal usaha lebih kurang dari 1 sampai dengan 2 juta. Pemberian dana zakat ini sifatnya bergantian diutamakan kepada yang lebih membutuhkan. Dengan pemberian modal usaha dan sarana usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan angka kemiskinan harus menurun (Tampubolon, 2025).

Penelitian Khoirun Nissa Afina menyebutkan bahwa hasil yang positif dan signifikan terkait zakat produktif dan kesejahteraan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya bantuan zakat produktif untuk menjalankan perkembangan usahanya sudah sesuai strategi apa yang sudah di inginkan mustahik terkait usaha yang dibangun dan para mustahik

mudah menangkap informasi yang sudah diberikan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional atau para amil yang menjalankan tugasnya (Afina, 2024).

Penelitian yang dilakukan Tanjung dan Sobah menyatakan hasil yang negatif atau tidak signifikan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa zakat produktif tidak bisa mensejahterakan mustahik karena adanya kekurangan bantuan dalam modal usaha yang diterima serta minimnya pengetahuan dalam berbisnis untuk mengelola zakat produktif sebagai modal usaha (Tanjung & Sobah, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik masih terbatas, terutama dalam konteks pengelolaan zakat yang digunakan sebagai modal usaha atau kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dalam jangka panjang. Meskipun sudah ada kajian mengenai pengelolaan zakat, belum banyak yang mengkaji bagaimana model pengelolaan zakat dapat memoderasi hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Hal ini membuka penelitian yang berfokus pada peran pengelolaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, serta bagaimana strategi pengelolaan yang tepat dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mereka.

Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Model Pengelolaan Sebagai Variabel Moderasi”.

LITERATURE REVIEW

Zakat Produktif

Zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil (Qardhawi, 2005). Kemudian yusuf qordhawi juga menambahkan dalam pengelolaan zakat produktif pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi, menurutnya dari sisi lain zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar setiap orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupannya (Qardhawi, 2011).

Menurut pendapat lain zakat produktif merupakan suatu yang bersifat ijtihad (Fasiha, 2017). Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh

keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu (Musa, 2020).

Berdasarkan pemanfatannya zakat dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Contoh dari zakat produktif seperti membangun proyek sosial atau untuk modal perdagangan bagi pengusaha kecil-kecilan. Pendistribusian zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat (Abdurrahman & Qadir, 2021).

Penyaluran zakat secara produktif telah lama dilihat oleh para ulama. Masjufuk Zuhdi, Khalifah Umar bin Al-Khatab, selalu memberikan bantuan dana zakat kepada fakir miskin untuk mengisi perut mereka dalam bentuk uang dan makanan, tetapi juga untuk mengisi sejumlah modal berupa unta dan keinginan (Hafidhuddin, 2023). Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin (Qardhawi, 1997).

Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif (Fasiha, 2017).

- a. *Forecasting* (perencanaan), peramalan dan perkiraan sebelum pendistribusian zakat.
- b. *Planning* (Mengembangkan dan merencanakan), tindakan untuk rencana khususnya apa yang akan dilakukan untuk mencapai program, bagaimana mengidentifikasi siapa yang akan menerima zakat produktivitas dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai.
- c. *Organizing* dan *Leading*, (mengumpulkan) berbagai elemen yang nantinya akan membawa kesuksesan terhadap program diantaranya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling* (mengawasi) terhadap jalannya suatu program sehingga dapat ditemukan sesuatu yang beres dan tidak beres atau menyimpang dari prosedur yang ditetapkan sehingga mudah diketahui dan diatasi.

Tujuan Zakat Produktif

Seperti yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya, tujuan zakat produktif adalah

mengubah mustahiq menjadi muzakki di masa yang akan datang. Berikut adalah penjelasan rinci dari indikator zakat produktif tersebut (Khariri, 2021).

- a. Mengembangkan Usaha dan Ekonomi: Zakat produktif bertujuan untuk mengembangkan usaha dan ekonomi para mustahiq (penerima zakat) sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.
- b. Mengurangi Kemiskinan: Salah satu tujuan utama zakat produktif adalah mengurangi kemiskinan.
- c. Menciptakan Lapangan Kerja: Zakat produktif juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja.
- d. Meningkatkan Kualitas Masyarakat: Zakat produktif mempunyai banyak segi untuk membantu para mustahiq menuju perekonomian yang mandiri.
- e. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Tujuan lainnya adalah pemberdayaan ekonomi umat.

Indikator Zakat Produktif

Efektifitas pengelolaan dalam penggunaan zakat produktif dapat dilihat pada indikator-indikator di bawah ini (Burhannudin, 2021).

- a. Pembinaan: Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa saja yang telah ada, sesuai dengan apa yang telah di harapkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2022).
- b. Pelatihan: Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Pengawasan: Pengawasan secara etimologi berarti riqobah yang berarti penjagaan, pemeliharaan dan pemantauwan, sedangkan pengawasan dalam terminologi yaitu pemantauan, pemeriksaan dan investigasi yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan (Muhammad, 2021).

Kesejahteraan Mustahik

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama

warga lainnya. Terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan maqashid syariah di antaranya Agama, Hidup atau Jiwa, Keluarga atau keturuna, Harta atau kekayaan (Khariri, 2021).

Indikator Kesejahteraan Mustahik

Berikut merupakan indikator dari kesejahteraan mustahik, antara lain: a. Pemenuhan kebutuhan dasar; b. Peningkatan taraf hidup; dan c. Kualitas hidup lebih baik (Burhannudin, 2021).

Model Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah lembaga pengelola zakat formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Menurut M. Hasan, yang dimaksud dengan profesional di sini adalah bahwa dalam pengelolaan zakat seluruh aktifitasnya saling keterkaitan satu sama yang lainnya. Yaitu, sosialisasi terkait dengan, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, terkait dengan pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.

METHOD

Dalam penelitian ini peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Wek IV, Kecamatan. Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisem yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sansarulaini, 2022).

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu pada penelitian (Sinaga, 2014). Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah penerima mustahik Kota Padangsidempuan yang diambil pada penyaluran terakhir pada tahun 2024 yaitu 1307 mustahik.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Propability Sampling*. *Teknik probability sampling* yaitu sampel yang memberikan setiap anggota populasi peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Santina, 2021). Peneliti ini menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus Slovin tersebut peneliti hanya mengambil sampel atau responden.

$$n = \frac{N}{N + 1(e)^2}$$

Ket:

n = Jumlah besaran sampel

N = Jumlah populasi

e = *Margin of error* atau kesalahan maksimal yang bisa ditoleransi, ditentukan sebesar (10%)

Maka, pengambilan sampel dapat dilihat pada perhitungan berikut:


$$n = \frac{1250}{1 + 115 (0,10)^2} \quad n = \frac{1250}{2,15} = 58,1 \text{ dibulatkan menjadi } 58$$

Berdasarkan perhitungan diatas jumlah minimal sampel yang diambil adalah sebanyak 58 sampel.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengujian *outer models* bertujuan untuk memverifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Dengan kata lain *outer models* mendefinisikan setiap indikator yang berhubungan dengan variabel latennya. *Nilai convergent validity* merupakan nilai *loading factor* pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Kemudian dari pengukuran model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari skor indikator atau item dengan skor konstruksinya. Indikator dinyatakan valid jika memiliki nilai diatas 0,70. Hasil dari desain model dan input data dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1. Hasil Desain Model dan Input Data



Sumber: Pengolahan Data Dengan SmartPLS 4 (2025)

Tabel 3. Hasil Outer Loading

OuterLoading

Kode Item	Kesejahteraan Masyarakat	Model Pengelolaan	Zakat Produktif
X1			0.747
X2			0.817
X3			0.794
X4			0.765
X5			0.795
X6			0.741
Y1		0.871	
Y2		0.872	
Y3		0.914	
Y4		0.915	
Y5		0.912	
Y6		0.765	
Z1	0.921		
Z2	0.677		
Z3	0.861		
Z4	0.630		
Z5	0.714		
Z6	0.722		
Model Pengelolaan x Zakat Produktif			1.000

Sumber: Pengolahan Data Dengan SmartPLS 4 (2025)

Seluruh variabel telah memiliki kriteria yang telah ditentukan sehingga seluruh variabel sudah dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan tabel

diasas dapat dilihat bahwa nilai *loading factor* semua item persyaratan $>0,50$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid convergen.

Uji hipotesis adalah proses statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang suatu pernyataan atau klaim yang diajukan mengenai suatu populasi. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan memberikan bukti yang cukup untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Adapun hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Hipotesis

Uji Hipotesis *Bootsrapping*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
X → Y	-0.271	-0.332	0.155	1.743	0.041
Z x X → Y	0.049	0.004	0.113	0.430	0.334

Sumber: Pengolahan Data Dengan SmartPLS 4 (2025)

- Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *original sample* variabel X dan Y sebesar -0.271 berarah positif dengan *p-value* yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% ($0,041 > 0,05$), memiliki t statistik yang lebih kecil daripada t tabel ($1,743 < 1,96$). Maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik.
- Model Pengelolaan Mampu Memperlemah Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *original sample* variabel X dan Y, Z sebesar 0. 049 berarah positif dengan *p-value* yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% ($0.430 > 0,05$), memiliki t statistik yang lebih kecil daripada t tabel ($1,743 < 1,96$). Maka dapat disimpulkan bahwa Model pengelolaa memperlemah pengaruh dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

DISCUSSION

Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai *original sample* variabel X dan Y sebesar -0.271 berarah positif dengan *p-value* yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% ($0,041 > 0,05$), memiliki t statistik yang lebih kecil daripada t tabel ($1,743 < 1,96$), penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, sehingga hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Artinya semakin besar dana zakat Produktif maka aka semakin sejahtera mustahik. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin optimal penyaluran zakat

produktif yang diterima mustahik, maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan mereka, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Hasil uji ini menunjukkan bahwa Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif sesaat, tetapi mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun pendampingan usaha terbukti dapat meningkatkan pendapatan mustahik, memperluas kesempatan kerja, serta memperbaiki kualitas hidup mereka. Dengan meningkatnya pendapatan dan kemandirian ekonomi, mustahik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Model Pengelolaan Mampu Memperlemah Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *p-values* sebesar 0,430 ($> 0,05$), dengan koefisien bernilai positif dan nilai statistik sebesar 1,743. Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa Model Pengelolaan mampu memoderasi Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dapat diterima.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep manajemen zakat, yang menyatakan bahwa zakat produktif hanya akan berdampak optimal terhadap kesejahteraan mustahik apabila didukung oleh model pengelolaan yang efektif. Model pengelolaan yang kurang tepat misalnya minim pendampingan, lemahnya pengawasan usaha, atau tidak adanya evaluasi berkelanjutan dapat menyebabkan dana zakat produktif tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahik. Akibatnya, pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan menjadi melemah.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, serta penjelasan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Model Pengelolaan Sebagai Variabel Moderasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.
2. Hasil uji menunjukkan bahwa model pengelolaan mampu memperlemah pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

REFERENCES

- Abdurrahman, & Qadir. (2021). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afina, K. N. (2024). Bagaimana Kinerja Amil Memengaruhi Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Modal Usaha Program Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq? Suatu Tinjauan Konseptual. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 3(3).
- Burhannudin, M. (2021). Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembanganusaha Masyarakat Mandiri Club Di Pma Al-Bunyan Bogor. *Jurnal Ekonomi AL Infaq*, 1(1).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengadilan Kemiskinan*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan.
- Fatmalasari, I. N. (2024). Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendidikan Yakesma Kota Sorong. *Jurnal Ekonomi*, 4(2).
- Hafidhuddin, D. (2023). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Heryati, Y. (2023). Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 25(2).
- Khariri. (2021). Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbāt Hukum Perspektif Usul Fikih). *Jurnal Penelitian Agama*, 15(1).
- Mubarak, A. (2018). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha Sebagai Variabel Intervening Dan Iklim Usaha Sebagai Variabel Moderating)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sutan Kalijaga.
- Muhammad, R. (2021). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh.
- Qardhawi, Y. (1997). *Kiat Sukses mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sansarulaini. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Wajib Pajak*

- Santina, R. O. (2021). Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, 2(1).
- Sinaga, D. (2014). *Buku Ajar Statistik Dasar*. Jakarta Timur: UKI Press.
- Tampubolon, Z. A. (2025). *Wawancara dengan Pegawai Baznas Kota Padangsidimpuan*. Padangsidimpuan.
- Tanjung, & Sobah. (2020). Bagaimana Kinerja Amil Memengaruhi Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Modal Usaha Program Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq? Suatu Tinjauan Konseptua. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 3(3).
- Ulfa, M. (2019). *Produktifitas Dana Zakat Bagi Mustahiq Dalam Peningkatan Usaha (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar)*. Makassar: UIN Alauddin.
- Usman, M. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).